

PENETAPAN – TIM – SAI

2026

Kpt S 3 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2018; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022 Tahun 2022; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
- Lamp.: 1 hlm.